



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar;
Tempat lahir : Pulau Kupang ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Pasar Lama Rt.24 Desa Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau sekarang tinggal di Barak No. 4 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt.06 Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pt. Naga Bhuana);

Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 11/Pen.PH/2022/PN Pps tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos kain lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS;
 - 1 (satu) lembar kaos kain warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar rok kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pembuktian penuntut umum akan tetapi keberatan perihal penjatuhan pidananya yang dirasa terlalu berat karena terdakwa dalam persidangan sudah kooperatif dengan memberikan keterangan secara jujur mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih bisa memperbaiki diri. Oleh karena itu penasehat hukum terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Barak No. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa minum-minuman keras jenis Ciu di Taman Laut dengan temannya, lalu sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa pulang ke barak, sesampainya di barak Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung bebek Sinjay karena barak Terdakwa berada dibelakang warung;
- Bahwa sekitar 00.30 Wib Terdakwa masuk kedalam baraknya sambil bermain handphone, tak lama setelah itu Terdakwa ke belakang menuju ke dapur, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding belakang baraknya menuju ke kamar mandi Korban karena barak Terdakwa bersebelahan dengan barak Korban, setelah masuk didalam barak Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat Korban sedang tidur dengan menggunakan selimut, karena nafsu Terdakwa sudah tinggi ia menarik selimut Korban dan langsung menindih tubuh Korban, merasa tubuhnya ditindih Korban langsung terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa menindih tubuhnya sambil meremas kedua payudaranya, karena Korban berteriak dengan cepat tangan Terdakwa menutup mulut Korban sambil menggigit pipi Korban sebelah kiri, Korban sempat melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Korban, tapi Terdakwa berhasil menutup mulut Korban lagi dengan tangannya, bahkan Terdakwa sempat mencolok-colok kedua mata Korban dengan tangannya;

- Bahwa saat itu Korban masih memberontak dan berteriak agar terlepas dari dekapan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa melepaskan dekapannya, selanjutnya Korban duduk sambil menangis, kemudian Terdakwa minta maaf kepada Korban dan langsung keluar dari barak Korban;
- Bahwa selanjutnya Korban menelpon kakaknya Sdr. ROHIM dan menceritakan semua hal yang dialaminya, tidak lama setelah kejadian saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR datang ke barak Korban untuk memastikan kondisi dan keadaan Korban. Kemudian Korban diajak saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR ke rumahnya saksi NGASMAN Bin KASMURI, setelah bertemu lalu Korban menceritakan semua hal yang dialaminya;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR dan saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR mendatangi Terdakwa di baraknya lalu ketiganya kembali lagi, setelah semua berkumpul Terdakwa menceritakan kejadiannya, kemudian Terdakwa minta maaf kepada Korban dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berobat tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa saksi IRWANDA Bin JUMBADI anggota Reskrim Polres Pulang Pisau yang pada saat itu sedang melaksanakan piket pada sekira pukul 02.30 Wib mendapat informasi dari piket SPKT jika ada kejadian asusila di Barak No. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt.06 Ds. Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, selanjutnya saksi IRWANDA Bin JUMBADI dan saksi SPKT mendatangi tempat kejadian, setelah sampai lalu saksi IRWANDA Bin JUMBADI menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjut Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/005/RSUD-PP/VER/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka lecet akibat gigitan sepanjang dua sentimeter berjarak lima sentimeter dari telinga kiri.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada kelopak mata kiri atas bagian luar terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat gigitan pipi sebelah kiri dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas bagian luar.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Barak No. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa minum-minuman keras jenis Ciu di Taman Laut dengan temannya, lalu sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa pulang ke barak, sesampainya di barak Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung bebek Sinjay karena barak Terdakwa berada dibelakang warung;
- Bahwa sekitar 00.30 Wib Terdakwa masuk kedalam baraknya sambil bermain handphone, tak lama setelah itu Terdakwa ke belakang menuju ke dapur, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding belakang baraknya menuju ke kamar mandi Korban karena barak Terdakwa bersebelahan dengan barak Korban, setelah masuk didalam barak Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat Korban sedang tidur dengan menggunakan selimut, karena nafsu Terdakwa sudah tinggi ia

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik selimut Korban dan langsung menindih tubuh Korban, merasa tubuhnya ditindih Korban langsung terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa menindih tubuhnya sambil meremas kedua payudaranya, karena Korban berteriak dengan cepat tangan Terdakwa menutup mulut Korban sambil menggigit pipi Korban sebelah kiri, Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari mulut Korban, tapi Terdakwa berhasil menutup mulut Korban lagi dengan tangannya, bahkan Terdakwa sempat mencolok-colok kedua mata Korban dengan tangannya;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sudah bernafsu menyetubuhi Korban akhirnya melepaskan dekapannya karena Korban memberontak dan berteriak, selanjutnya Korban duduk sambil menangis, kemudian Terdakwa minta maaf kepada Korban dan langsung keluar dari barak Korban;
- Bahwa selanjutnya Korban menelpon kakaknya Sdr. ROHIM dan menceritakan semua hal yang dialaminya, tidak lama setelah kejadian saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR datang ke barak Korban untuk memastikan kondisi dan keadaan Korban. Kemudian Korban diajak saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR ke rumahnya saksi NGASMAN Bin KASMURI, setelah bertemu lalu Korban menceritakan semua hal yang dialaminya;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR dan saksi SUKRI ABDUL GHONI Bin SADAR mendatangi Terdakwa di baraknya lalu ketiganya kembali lagi, setelah semua berkumpul Terdakwa menceritakan kejadiannya, kemudian Terdakwa minta maaf kepada Korban dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berobat tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa saksi IRWANDA Bin JUMBADI anggota Reskrim Polres Pulang Pisau yang pada saat itu sedang melaksanakan piket pada sekira pukul 02.30 Wib mendapat informasi dari piket SPKT jika ada kejadian asusila di Barak No. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt.06 Ds. Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, selanjutnya saksi IRWANDA Bin JUMBADI dan saksi SPKT mendatangi tempat kejadian, setelah sampai lalu saksi IRWANDA Bin JUMBADI menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjut Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/005/RSUD-PP/VER/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka lecet akibat gigitan sepanjang dua sentimeter berjarak lima sentimeter dari telinga kiri.
 - b. Pada kelopak mata kiri atas bagian luar terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat gigitan pipi sebelah kiri dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas bagian luar.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukri Abdul Ghoni Bin Sadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan korban Wiladatun Nafisah Alias Wila peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib di kamar korban barak nomor 3 milik saudara NGASMAN jalan Lintas Kalimantan Rt. 006, Desa Mantaren 1, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan adalah anak tiri saudara NGASMAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan korban Wila karena dirinya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan ini menyewa barak milik saudara NGASMAN, namun tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Terdakwa Iwan Fals yang juga sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan ini menyewa barak milik saudara NGASMAN, saksi juga kenal serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian pada tanggal 21 Januari 2022 skj. 01.00 wib saksi berbaring dikasur dalam kamar sambil bermain handphone dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan perempuan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tau dari mana asalnya sehingga saksi mencari-cari sumber suara. Sekitar jam 01.15 wib saksi ditelpon saudara ROHIM kakak ipar dari Korban Wila disuruh mengecek barak Korban karena adanya percobaan pemerkosaan oleh Terdakwa. Lalu saksi mendatangi barak Korban Wila melihat kondisi sekitar barak tidak ada orang dan pintu barak dalam keadaan terkunci. Lalu saksi mengetuk pintu sambil memanggil-manggil Korban kemudian pintu dibuka oleh Korban lalu saksi bertanya kepada Korban "KENAPA, ADA APA?" dijawab Korban "ITU NAH ORANG SEBELAH HANDAK MA ANU (MAU MEMPERKOSA) AKU" sambil menunjuk arah barak Terdakwa saksi jawab " YA SUDAH AYO KE RUMAH" lalu setibanya dirumah saksi membangunkan saudara NGASMAN (pemilik barak) dan menceritakan kejadiannya. Selanjutnya sekira jam 01.30 wib saksi dan saudara NGASMAN mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu saksi ajak keteras rumah saudara NGASMAN, setelah sampai di teras saudara NGASMAN lalu saudara NGASMAN menanyakan kejadiannya lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak Korban, dan Terdakwa meminta maaf terhadap Korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- ribu rupiah kepada Korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri Korban Terdakwa gigit, namun Korban tidak mau, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Pulang Pisau. Sekitar jam 03.00 wib datang petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian percobaan pemerkosaan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan barak Korban sekitar 5 meter. Rumah saksi di pinggir jalan Lintas Kalimantan sedangkan barak Korban berada didepan rumah saksi. Dan barak Terdakwa bersebelahan dengan barak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mendatangi barak Korban saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan menangis wajah pucat seperti orang ketakutan, kemudian Korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mencoba memperkosanya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada mencium bau alkohol jenis ciu disekitar barak Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa kebelakang barak / dapur, lalu memanjat dinding belakang barak, ke kamar mandi milik Korban setelah Terdakwa berada di kamar mandi barak Korban, Terdakwa langsung menuju kamar Korban, lalu mencoba memperkosa atau mencabuli Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban tidak memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa. Karena status Korban masih gadis (belum pernah menikah) dan Terdakwa masih lajang (belum pernah menikah);
- Bahwa Saksi menerangkan baik korban maupun terdakwa tinggal di barak masing-masing sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan perilaku Terdakwa sehari – hari dengan warga atau dengan Korban biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Irwanda Bin Jumbadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Krim Um Sat Reskrim Polres Pulang Pisau, sebagai Banit Krim Um Sat Reskrim Polres Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perkara percobaan pemerkosaan atau percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pencabulan adalah seorang korban perempuan sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yaitu IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR;
- Bahwa percobaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap seorang korban perempuan terjadi pada hari Jum'at tgl 21 Januari 2022 Skj. 01.00 Wib di Barak no. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib saksi melaksanakan piket Reskrim di Polres Pulang Pisau, lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib saksi mendapat dari informasi dari piket SPKT bahwa telah terjadi percobaan pemerkosaan dan pencabulan di Barak no. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan piket SPKT lainnya mendatangi TKP, setelah sampai di TKP saksi dan piket SPKT langsung kerumah Sdr. NGASMAN dan diteras Sdr. NGASMAN sudah ada seorang korban perempuan dan Terdakwa serta seorang saksi yang bernama SUKRI, lalu Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI menjelaskan bahwa seorang korban perempuan telah menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami interogasi menyatakan benar dirinya telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap seorang korban perempuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan temannya sedang duduk di Taman Laut sambil minum CIU (tidak sampai mabuk dan masih sadar), lalu sekira jam 00.00 wib Terdakwa pulang kebarak, setelah sampai lalu Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung makan bebek Sinjay, karena barak Terdakwa berada di belakang warung bebek sinjay;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib Terdakwa ke barak lalu berbaring dikamar sambil bermain handphone, lalu Terdakwa kebelakang barak / dapurnya, lalu memanjat dinding belakang baraknya ke kamar mandi milik korban (barak Terdakwa dan barak korban bersebelahan) setelah Terdakwa berada di belakang barak korban, Terdakwa langsung menuju kamar korban, dan Terdakwa melihat korban sedang tidur dikamar menggunakan selimut, lalu selimut tersebut Terdakwa tarik, lalu korban Terdakwa tindih (posisi Terdakwa di atas dan posisi korban dibawah terlentang), lalu korban terbangun dan menggoyangkan badannya / melawan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban berteriak "AAAA" lalu Terdakwa tindih dengan kencang dan menggigit pipi sebelah kiri korban, lalu korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, lalu Terdakwa berkata 'AKU MAU KELUAR BARAK, PINTU TERKUNCI ATAU TIDAK' dan dijawab korban "TIDAK TERKUNCI" lalu Terdakwa keluar barak korban melalui pintu depan barak, lalu Terdakwa keluar barak dan menuju baraknya (disebelah barak korban);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 wib Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu Terdakwa di ajak diteras rumah Sdr. NGASMAN, setelah sampai di teras Sdr. NGASMAN, Terdakwa lalu bercerita dihadapan Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak korban, dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri korban digigit Terdakwa, namun korban tidak mau sehingga Sdri. WILA keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan korban, Terdakwa belum sempat memperkosa korban karena korban melawan dengan cara berteriak dan meronta-ronta dan pada saat korban menangis lalu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perbuatannya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan korban bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih korban lalu membekap mulut korban dan menggigit pipi sebelah kiri korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksudnya melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih korban lalu membekap mulut korban dan menggigit pipi sebelah korban tersebut agar korban berhenti melawan karena niat Terdakwa adalah untuk menyetubuhi korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada hubungan ikatan suami istri yang syah;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar kaos kain lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS. Sedangkan korban mengenakan 1 (satu) lembar kaos kain warna biru gelap, dan 1 (satu) lembar rok kain panjang warna hitam;
 - Bahwa saksi dan rekannya mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 03.00 wib diteras rumah Sdr. NGASMAN;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Korban, keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN FALS Alias IWAN Bin MUHYAR;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib Barak no.3 milik Sdr. Ngasman di Jalan lintas Kalimantan Mantaren 1 RT.06 Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang tidur sambil memakai selimut didalam baraknya, lalu pada saat tengah malam sekira jam 01.00 wib tiba-tiba saksi merasa ada yang menindih kedua pahanya dan saksi langsung terbangun dan teriak melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa diatas badan saksi dan meremas kedua payudara saksi dan laki-laki tersebut langsung menutup mulut saksi menggunakan tangannya dan menggigit pipi sebelah kiri saksi kemudian saksi langsung membalikan badannya sambil menggigit tangan laki-laki tersebut hingga terlepas dari mulut korban dan laki-laki tersebut menutup mulut korban lagi menggunakan tangannya dan mencolok-colok kedua mata korban menggunakan tangannya tersebut. Lalu saksi masih memberontak dan berteriak agar saksi terlepas dari bekapan laki-laki tersebut dan hingga laki-laki tersebut melepaskan bekapannya dan saksi langsung terduduk sambil menangis kemudian laki-laki tersebut meminta maaf kepada saksi dan langsung pergi keluar dari barak korban. Kemudian saksi langsung menelfon kakak saksi yang bernama ROHIM menceritakan kejadian yang saksi alami, tidak lama kemudian Sdr. SUKRI (anak pemilik barak tempat korban tinggal) datang ke barak saksi menanyakan keadaan saksi dan kejadian yang saksi alami. Kemudian saksi di ajak Sdr. SUKRI kerumahnya untuk bertemu dengan Sdr. NGASMAN (pemilik barak), setelah saksi menceritakan apa yang terjadi sekira jam 01.30 wib Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI langsung mendatangi Terdakwa dibaraknya. Lalu Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI datang bersama Terdakwa dirumah Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan ada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi saksi uang untuk berobat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mau;

- Bahwa Terdakwa mencoba memperkosa saksi dan melakukan pencabulan terhadap saksi ± 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengenakan pakaian baju kain lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu Terdakwa menggigit pipi kiri korban, mencolok kedua mata korban dan membekap mulut saksi;
- Bahwa Terdakwa menggigit pipi kiri saksi, mencolok kedua mata saksi dan membekap mulut saksi karena Terdakwa hendak mencoba memperkosa saksi sehingga saksi melawan dan akibat saksi melawan saksi mengalami kekerasan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi karena saksi melawan dan meronta-ronta hingga saksi mengalami kekerasan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan secara sah menurut hukum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi pernah melihat Terdakwa di sekitaran barak karena Terdakwa tinggal disebelah barak saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam barak saksi melalui dinding wc belakang baraknya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP di berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ngasman Bin Kasmuri (Alm), keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa percobaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap seorang perempuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku percobaan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korban percobaan pemerkosaan tersebut adalah korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 skj. 01.00 wib di kamar korban barak nomor 3 milik saksi Jalan Lintas Kalimantan Rt. 006, Desa Mantaren 1, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan korban korban karena dirinya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan ini menyewa barak milik saksi, namun tidak hubungan keluarga. Sedangkan dengan Terdakwa yang juga sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan ini menyewa barak milik saksi dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pemerkosaan atau pencabulan pada tanggal 21 Januari 2022 skj. 01.20 wib, saat saksi sedang tidur dalam kamar tiba-tiba anak tiri saksi Sdr. SUKRI membangunkan saksi dan menceritakan bahwa korban mau di perkosa oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat korban ada dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 wib saksi dan Sdr. SUKRI mendatangi barak Terdakwa lalu mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu saksi ajak ke teras rumah saksi, setelah sampai di teras lalu saksi menanyakan kejadiannya lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak korban, dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri korban Terdakwa gigit, namun korban tidak mau;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wib datang petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian percobaan pemerkosaan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa saat dirumah saksi, saksi melihat kondisi korban dalam keadaan menangis dan gemeteran ketakutan;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan atau pencabulan berdasarkan keterangan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan temannya sedang duduk di Taman Laut sambil minum CIU, lalu sekira jam 00.00 wib Terdakwa pulang kebarak, setelah sampai lalu Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras warung makan bebek Sinjay, karena barak Terdakwa berada di belakang warung bebek Sinjay;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib Terdakwa ke barak lalu berbaring dikamar sambil bermain handphone. Sekira jam 01.00 wib Terdakwa kebelakang barak / dapur, lalu memanjat dinding belakang barak, ke kamar mandi milik korban (barak Terdakwa dan barak korban bersebelahan) setelah Terdakwa berada di kamar mandi barak korban, Terdakwa langsung menuju kamar korban, lalu Terdakwa melihat korban sedang tidur dikamar menggunakan selimut, lalu selimut tersebut Terdakwa tarik, lalu korban, Terdakwa tindih (posisi Terdakwa di atas dan posisi korban dibawah terlentang) lalu korban terbangun dan menggoyangkan badannya / melawan lalu Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 kali, lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban berteriak, lalu Terdakwa tindih dengan kencang dan menggigit pipi sebelah kiri korban, lalu korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, lalu Terdakwa keluar korban melalui pintu depan barak dan menuju barak Terdakwa (disebelah barak korban);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memperkosa korban karena korban melawan dengan cara berteriak dan meronta-ronta dan pada saat korban menangis lalu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih korban lalu membekap mulut korban dengan tangan Terdakwa dengan maksud agar korban tidak teriak karena korban melawan sehingga jari tangan sebelah kanan Terdakwa mencolok mata korban dan menggigit pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menindih korban lalu membekap mulut korban dan menggigit pipi sebelah kiri korban tersebut agar korban berhenti melawan karena niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa korban tidak ada memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa karena status korban masih gadis dan Terdakwa masih lajang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP di berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Sdri. Wiladatun nafisah alias wila binti abdul malik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Skj. 01.00 Wib di Barak no. 3 milik Sdr. NGASMAN Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan temannya duduk-duduk di Taman Laut sambil minum CIU (tidak sampai mabuk dan masih sadar), lalu sekira jam 00.00 wib Terdakwa pulang kebarak, setelah sampai lalu Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung makan bebek Sinjay, karena barak Terdakwa berada di belakang warung bebek sinjay;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 00.30 wib Terdakwa ke barak lalu berbaring dikamar sambil bermain handphone melihat konten pornografi sehingga terdakwa terangsang, lalu Terdakwa kebelakang barak / dapurnya lalu memanjat dinding belakang barak Terdakwa menuju ke kamar mandi milik korban (barak Terdakwa dan barak korban bersebelahan) setelah tersangka berada di belakang barak korban, Terdakwa langsung menuju kamar korban, dan Terdakwa melihat korban sedang tidur dikamar menggunakan selimut, lalu selimut tersebut Terdakwa tarik, lalu korban Terdakwa tindih (posisi Terdakwa di atas dan posisi korban dibawah terlentang), lalu korban terbangun dan menggoyangkan badannya / melawan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 kali, lalu tangan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



kanan Terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban berteriak "AAAA" lalu Terdakwa tindih dengan kencang dan menggigit pipi sebelah kiri korban, lalu korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, lalu Terdakwa berkata 'AKU MAU KELUAR BARAK, PINTU TERKUNCI ATAU TIDAK' dan dijawab korban "TIDAK TERKUNCI" lalu Terdakwa keluar barak korban melalui pintu depan barak, lalu Terdakwa keluar barak dan menuju baraknya (disebelah barak korban);

- Bahwa yang terjadi selanjutnya sekira jam 01.30 wib Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu Terdakwa di ajak diteras rumah Sdr. NGASMAN, setelah sampai di teras Sdr. NGASMAN Terdakwa melihat Sdr. NGASMAN pemilik barak dan Sdr. SUKRI lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak korban, dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri korban Terdakwa gigit, namun korban tidak mau, lalu datang petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa maksud Terdakwa masuk kedalam barak korban pada tengah malam tersebut ingin menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan kekerasan lainnya terhadap korban yaitu dengan cara menindih tubuh korban dan karena korban melawan dengan cara memberontak (pada saat Terdakwa tindih) dan Terdakwa gigit di pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa maksud Terdakwa menggigit korban dan menekan tubuh korban (posisi Terdakwa diatas dan posisi korban dibawah lantai) karena korban melawan karena Terdakwa ingin menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan persetubuhan dengan korban karena pada saat itu korban menangis sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perbuatannya menyetubuhi korban;
- Bahwa saat pada malam tersebut Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi korban lalu Terdakwa masuk kedalam barak korban dengan cara memanjat dinding belakang barak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban tidak ada hubungan ikatan suami istri yang syah hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak 1,5 bulan yang lalu karena korban merupakan tetangga barak Terdakwa dan korban merupakan kasir warung makan bebek Sinjay;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang kedua payudara sebanyak 1 kali dan memegang alat kemaluan korban sebanyak 1 kali agar korban terangsang dan mau terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 03.00 wib diteras rumah Sdr. NGASMAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah kaos kain lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS. Sedangkan korban mengenakan 1 (satu) buah kaos kain warna biru gelap, dan 1 (satu) buah rok kain panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP di berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos kain lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS;
- 1 (satu) lembar kaos kain warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar rok kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tgl 21 Januari 2022 Sekitar jam. 01.00 Wib di Barak no. 3 milik Sdr. Ngasman Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, korban menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan temannya duduk-duduk di Taman Laut sambil minum CIU (tidak sampai mabuk dan masih sadar), lalu sekira jam 00.00 wib Terdakwa pulang kebarak, setelah sampai lalu Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung makan bebek Sinjay, karena barak Terdakwa berada di belakang warung bebek sinjay, Selanjutnya sekira jam 00.30 wib Terdakwa ke barak lalu berbaring dikamar sambil bermain handphone melihat konten pornografi sehingga terdakwa terangsang, lalu Terdakwa kebelakang barak / dapurnya lalu memanjat dinding belakang barak Terdakwa menuju ke kamar mandi milik korban (barak Terdakwa dan barak korban bersebelahan) setelah tersangka berada di belakang barak korban, Terdakwa langsung menuju kamar korban, dan Terdakwa melihat korban sedang tidur dikamar menggunakan selimut, lalu selimut tersebut Terdakwa tarik, lalu korban Terdakwa tindih (posisi Terdakwa di atas dan posisi korban dibawah terlentang), lalu korban terbangun dan menggoyangkan badannya / melawan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 kali, lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban berteriak "AAAA" lalu Terdakwa tindih dengan kencang dan menggigit pipi sebelah kiri korban, lalu korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, lalu Terdakwa berkata 'AKU MAU KELUAR BARAK, PINTU TERKUNCI ATAU TIDAK' dan dijawab korban "TIDAK TERKUNCI" lalu Terdakwa keluar barak korban melalui pintu depan barak, lalu Terdakwa keluar barak dan menuju baraknya (disebelah barak korban);
 - Bahwa yang terjadi selanjutnya sekira jam 01.30 wib Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu Terdakwa di ajak diteras rumah Sdr. NGASMAN, setelah sampai di teras Sdr. NGASMAN Terdakwa melihat Sdr. NGASMAN pemilik barak dan Sdr. SUKRI lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak korban,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri korban Terdakwa gigit, namun korban tidak mau, lalu datang petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/005/RSUD-PP/VER/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka lecet akibat gigitan sepanjang dua sentimeter berjarak lima sentimeter dari telinga kiri.
 - b. Pada kelopak mata kiri atas bagian luar terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat gigitan pipi sebelah kiri dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas bagian luar.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini menunjuk pada pemilihan cara dalam mewujudkan niat dari perbuatan tersebut meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menyalurkan hasrat nafsunya (tindakan asusila) terhadap lawan jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tgl 21 Januari 2022 Sekitar jam. 01.00 Wib di Barak no. 3 milik Sdr. Ngasman Jalan Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, korban menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan temannya duduk-duduk di Taman Laut sambil minum CIU (tidak sampai mabuk dan masih sadar), lalu sekira jam 00.00 wib Terdakwa pulang kebarak, setelah sampai lalu Terdakwa dan temannya duduk (nongkrong) didepan teras warung makan bebek Sinjay, karena barak Terdakwa berada di belakang warung bebek sinjay, Selanjutnya sekira jam 00.30 wib Terdakwa ke barak lalu berbaring dikamar sambil bermain handphone melihat konten pornografi sehingga terdakwa terangsang, lalu Terdakwa kebelakang barak / dapurnya lalu memanjat dinding belakang barak Terdakwa menuju ke kamar mandi milik korban (barak Terdakwa dan barak korban bersebelahan) setelah tersangka berada di belakang barak korban, Terdakwa langsung menuju kamar korban, dan Terdakwa melihat korban sedang tidur dikamar menggunakan selimut, lalu selimut tersebut Terdakwa tarik, lalu korban Terdakwa tindih (posisi Terdakwa di atas dan posisi korban dibawah terlentang), lalu korban terbangun dan menggoyangkan badannya / melawan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 kali, lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban berteriak "AAAA" lalu Terdakwa tindih dengan kencang dan menggigit pipi sebelah kiri korban, lalu korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, lalu Terdakwa berkata "AKU MAU KELUAR BARAK, PINTU TERKUNCI ATAU TIDAK" dan dijawab korban "TIDAK TERKUNCI" lalu Terdakwa keluar barak korban melalui pintu depan barak, lalu Terdakwa keluar barak dan menuju baraknya (disebelah barak korban);

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 01.30 wib Sdr. NGASMAN dan Sdr. SUKRI mengetuk pintu barak Terdakwa dengan berkata "WAN, BISA KELUARKAH MAU BICARA" lalu Terdakwa keluar barak lalu Terdakwa di ajak diteras rumah Sdr. NGASMAN, setelah sampai di teras Sdr. NGASMAN Terdakwa melihat Sdr. NGASMAN pemilik barak dan Sdr. SUKRI lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan dan pencabulan didalam kamar barak korban, dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban untuk berdamai dan Terdakwa ingin memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban untuk berobat karena pipi sebelah kiri korban Terdakwa gigit, namun korban tidak mau, lalu datang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/005/RSUD-PP/VER/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan luka lecet akibat gigitan sepanjang dua sentimeter berjarak lima sentimeter dari telinga kiri.
 - b. Pada kelopak mata kiri atas bagian luar terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat gigitan pipi sebelah kiri dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas bagian luar.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar kaos kain lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS, 1 (satu) lembar kaos kain warna biru gelap, 1 (satu) lembar rok kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna abu-abu adalah pakaian yang digunakan korban dan terdakwa pada saat kejadian perbuatan cabul dilakukan, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban maupun pelaku karena mengingat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Wiladatun Nafisah;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Fals Alias Iwan Bin Muhyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos kain lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk TRUBUS;
 - 1 (satu) lembar kaos kain warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar rok kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul lu'lu, S.H., Dwi fajriyah suci anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Fuat zamroni, SH., Penuntut Umum, dan
Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul lu'lu, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi fajriyah suci anggraini, S.H.

Noorhayati, S.Kom.,S.H